

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralisasi atau otonomi daerah merupakan upaya perbaikan dari ketidak berhasilannya sistem pemerintahan sentralistik dalam meningkatkan pembagunan dan pengembangan potensi-potensi daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, direvisi kembali menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 serta disempurnakan menjadi undang-undang No 9 Tahun 2015 merupakan acuan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk memberi hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Terbentuknya Undang-Undang No 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam masalah administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan otonomi daerah yaitu sebagai upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap daerah. Dimana

pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menggali dan mengelola potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat serta berupaya agar daerah lebih mandiri mengelola daerahnya.

Pelimpahan wewenang ini merupakan suatu keuntungan bagi setiap daerah karena diberi keleluasaan untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintah dan melakukan pembangunan yang seluas-luasnya dalam usaha mengembangkan daerahnya. Akan tetapi di sisi lain, adanya otonomi daerah menjadi suatu tantangan bagi setiap pemerintah daerah agar mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan otonomi daerah diharapkan setiap daerah menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung dari dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan kemandirian daerah tersebut akan terwujud bila kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) atau sumber-sumber

penerimaan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah semakin membaik. Adapun untuk daerah yang masih kekurangan akan diberikan bantuan dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk dana perimbangan. Namun tetap yang menjadi salah satu tujuan dari program pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang baik dan kuat dalam menciptakan kemandirian daerah.

Pada dasarnya peningkatan kapasitas fiskal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber-sumber potensial pendapatan asli daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, karenanya Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendapatan daerah terbesar yang dapat digunakan dalam membiayai belanja dan kegiatan daerah sebagai usaha menjalankan amanat program otonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, idealnya seluruh pengeluaran daerah dapat dibiayai dengan menggunakan PAD sehingga hal tersebut mencerminkan terlaksananya otonomi di setiap daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini

didukung dengan ditetapkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dan No 18 Tahun 1997. Dan dengan adanya aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan sejak lama menjadi pendapatan asli daerah yang utama. Oleh karena itu sumber-sumber potensial tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan seluas-luasnya, serta pelaksanaannya tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Artinya diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Potensi daerah yang melimpah di Kabupaten Sumedang merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah Sumedang sebagai modal untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan. Pastinya diharapkan kemandirian Kabupaten Sumedang tercermin dengan tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) atau PAD dalam membiayai kebutuhan daerah serta mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Kabupaten Sumedang belum mampu menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom secara maksimal, karena dalam 6 tahun terakhir ini kemampuan keuangannya masih kurang baik atau tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih berada pada tingkat yang masih rendah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain-Lain yang sah	Total Pendapatan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	161.995.577.347,89	1.239.295.317.936,00	83.161.896.978,00	1.494.452.792.261,89
2013	189.612.071.919,53	1.423.049.021.101,00	102.529.365.828,00	1.715.190.458.848,53
2014	301.800.842.760,3	1.543.460.191.373,00	241.898.743.219,00	2.087.159.777.352,30
2015	327.369.262.021,11	1.269.358.454.244,00	760.329.826.545,00	2.357.057.542.810,11
2016	345.783.041.953,39	1.611.298.154.638,00	436.203.453.168,00	2.393.284.649.759,39
2017	553.283.177.791,18	1.594.548.731.788,00	511.137.322.181,00	2.728.997.402.083,07
Rata-rata	313.307.328.965,57	1.446.834.978.513,33	339.811.430.950,20	2.099.953.738.429,10
Persentase	14,92%	68,90%	16,18%	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Kab. Sumedang dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012-2017 (data dioalah)

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata penerimaannya sebesar Rp 313.307.328.965,57 atau sekitar 14,92 % dari total penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Sumber penerimaan daerah yang terbesar diperoleh dari dana perimbangan dengan rata-ratanya sebesar Rp 1.446.834.978.513,33 sekitar 68,90% dan diikuti oleh pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 339.811.430.950,20 atau sekitar 16,18%.

Berdasarkan hal tersebut bisa dinyatakan bahwa tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Sumedang masih rendah karena meskipun dalam setiap tahunnya PAD mengalami kenaikan namun rata-rata PAD yang didapat selama enam tahun untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah hanya sebesar 313.307.328.965,57 atau sekitar 14,92% dari total pendapatan daerah atau kontribusinya masih kecil dibanding dengan dana perimbangan/transfer pusat, serta pendapatan lain-lain yang sah yaitu sekitar 68,90% dan 16,18% yang memberikan sumbangan terbesar untuk penerimaan daerah yang digunakan untuk belanja dan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi permasalahan karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumedang dinilai masih rendah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Selain itu berdasarkan perhitungan hasil rasio kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Sumedang menunjukkan tingkat kemandirian yang masih terbilang sangat rendah, hal tersebut dibuktikan dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Sumedang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Persentase (%)
2012	161.995.577.347,89	1.332.457.214.914,00	12, 16%
2013	189.612.071.919,53	1.525.578.386.929,00	12, 43%
2014	301.800.842.760,3	1.785.358.934.592,00	16, 90%
2015	327.369.262.021,11	2.029.688.280.789,00	16, 13%
2016	345.783.041.953,39	2.047.501.607.806,00	16,90%
2017	553.283.177.791,18	2.105.686.053.959,00	26,28%
Rata-rata			16,79%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012-2017(data diolah dengan rumus rasio kemandirian)

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa rata-rata persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang selama 6 tahun sebesar 16,79%. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian Kabupaten Sumedang karena sesuai dengan tabel pola hubungan dan kemampuan keuangan daerah menurut (Halim:2001) bahwa jika tingkat kemandiria keuangan daerah kurang dari 25% dikatakan kemandirian keuangan rendah sekali serta dari pola hubungannya dengan pemerintah pusat berada pada tingkat instruktif. Artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dalam membiaya pembangunan daerah. Dalam kata lain Kabupaten Sumedang tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat masih tergolong tinggi.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah ini diindikasikan karena masih kurang optimalnya penerimaan atau sumbangan dari sumber-sumber

pendapatan asli daerah yaitu dari segi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah yang potensial, hal tersebut dapat terlihat dari tabel sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
2012	37,47 %	7,88%
2013	38,23 %	9,50 %
2014	34,89 %	9,46%
2015	38,11 %	3,94%
2016	34,88 %	4,13%
2017	29,49%	2,24%
Rata-rata	32,19 %	6,19%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2017 dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumedang (data diolah)

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2012-2017 selalu tidak stabil atau selalu mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dan rata-rata sumbanganya selama enam tahun hanya berkisar 32, 19% terhadap PAD. Begitupun dengan retribusi daerah dari tahun 2012-2017 selalu mengalami fluktuasi bahkan jauh lebih menurun pada tahun 2015 dan 2017 sedangkan rata-rata sumbangannya hanya berkisar 6,19 %. Hal tersebut masih dinilai kurang optimal dalam meningkatkan PAD, dimana Pendapatan asli daerah tersebut menjadi faktor dalam meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Selain dari itu, tidak tercapainya target anggaran dari beberapa tahun pada retribusi daerah serta persentase capaiannya yang selalu turun pada 4 tahun terakhir, yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah menjadi kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.4

Capaian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2012	11.462.532.214,86	12.744.157.243,00	111,44
2013	18.913.188.094,50	18.020.947.876,00	93,26
2014	13.297.221.374,93	28.537.414.661,00	257,51
2015	13.979.033.503,80	12.888.553.811,00	92,18
2016	13.979.874.658,04	14.283.756.947,00	89,39
2017	18.501.413.717,08	11.985.080.540,00	64,78

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Kab. Sumedang dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012-2017 (data dioalah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017 penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target, selain itu persentase pencapaiannya fluktuatif bahkan dari tahun 2014 sampai 2017 selalu mengalami penurunan.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada sumber PAD Kabupaten Sumedang yaitu berasal dari kurang optimalnya penerimaan atau kontribusi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang menjadi kurang baik karena PAD sebagai indikator kemandirian daerah kurang mampu dalam membiayai belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Sumedang Tahun 2012-2017”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD Kabupaten Sumedang terhadap pendapatan daerah masih dinilai rendah yang rata-ratanya dari tahun 2012-2017 yaitu hanya sekitas 14,92 % dibandingkan dengan pendapatan dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain yang sah dalam mebiayai pembangunan daerah.
2. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang masih berada pada tingkatan yang masih rendah setelah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu hanya berkisar pada nilai 16,79 %
3. Penerimaan atau kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah masih kurang optimal. Dan rata-rata kontribusi retribusi daerah selama 6 tahun sebagai pendapatan asli daerah masih sangat kecil yaitu berkisar 6,19%
4. Retribusi daerah pada tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017 selalu tidak mencapai target serta pada 4 tahun terakhir persentase capaiannya selalu mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang ?
2. Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsing untuk pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam hal pengkajian keuangan daerah khususnya yaitu mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lanjutan, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai informasi dari hasil kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam rangka memperbaiki tingkat kemandirian daerah dan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012-2017.

F. Kerangka Pemikiran

Diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak, wewenang, dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan sesuai kepentingan masyarakat daerahnya. Desentralisasi fiskal merupakan hak yang diberikan pemerintah pusat dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sebagai bentuk peningkatan kapasitas fiskal daerah yang digunakan untuk membiayai sendiri segala kegiatan dan pembangunan daerahnya.

Pembiayaan kegiatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007). PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Sumber-sumber PAD yang potensial untuk meningkatkan PAD yaitu berasal dari pajak dan retribusi. Menurut Siahaan (2010) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan


perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai peyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang penting guna dalam membiayai pelaksanaan pemerintah karena hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Halim (2007:232) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila Pendapatan Asli Daerah jauh lebih tinggi dibanding dari pendaptan lainnya. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen dari sumber Pendapatan Asli daerah harus memberikan kontribusi yang optimal sehingga peningkatan PAD sebagai indikator meningkatnya kemandirian keuangan daerah dapat tercapai.

Hal tersebut sesuai yang dijelaskan Halim (2007) bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi

Kerangka berfikir dibuat untuk mengetahui gambaran pengaruh variabel independent yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Lebih lanjut dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

G. Hipotesis

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis statistik yang dirumuskan sebagai berikut:

$H_{o_1} : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2017

$H_{a_1} : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2017

$H_{o_2} : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2017

$H_{a_2} : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2017

$H_{o_3} : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2017

$H_{a_3} : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2017